



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BAHASA ARAB
BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM PADA SATUAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPETEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan kreatif serta mampu baca dan tulis bahasa arab mewarisi ajaran Ulama Syech Abdurrauf As-Singkili;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan pedoman penerapan Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Bahasa Arab Bagi Peserta Didik Beragama Islam Pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Aceh Singkil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Bahasa Arab bagi Peserta Didik Beragama Islam Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827)
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

f. 14

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
8. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 69);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

69

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BAHASA ARAB BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM PADA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPETEN ACEH SINGKIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal (UPTD SPF) dari Taman Kanan-Kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah Satuan Pendidikan Formal (UPTD SPF) dari Taman Kanan-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Sekolah Swasta di Kabupaten Aceh Singkil.
8. Guru adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Infrastruktur adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah diatur secara jelas dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program pembelajaran dalam mendidik peserta didik.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Sekolah Dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan ditingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan dan sosial budaya.
12. Sekolah Menengah Pertama adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau lanjutan dari hasil belajar setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

64

13. Guru adalah tenaga pendidik baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan sebutan lainnya.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Mata Pelajaran adalah pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah atau lembaga pendidikan untuk membentuk landasan dari kurikulum pendidikan yang memastikan siswa memperoleh pengetahuan yang komprehensif dan keterampilan yang relevan untuk kesuksesan masa depan mereka.
16. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi khusus dan keunikan lokal/daerah.
17. Pendidikan Bahasa Arab adalah pengembangan kemampuan peserta didik dalam membaca dan menuliskan bahasa arab.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan upaya strategis pemerintah daerah dalam penerapan kemampuan menulis, membaca Bahasa Arab bagi peserta didik beragama Islam pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang maju, modern dan religius Di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca Bahasa Arab sebagai bahasa utama Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. meningkatkan kemampuan menulis Bahasa Arab dan baca Al-Qur'an sejak dini;
- c. meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dengan mengetahui Bahasa Arab sebagai bahasa utama Al-Qur'an bagi segenap warga belajar dan peserta didik; dan
- d. menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan menulis dan membaca Bahasa Arab serta Al-Quran pada setiap jenjang pendidikan formal.

Pasal 4

Sasaran Penerapan Pendidikan Bahasa Arab adalah untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan baca dan hafal Al-Qur'an yaitu seluruh peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan Formal Di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Arab dilakukan pada Satuan Pendidikan formal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Arab pada jenjang Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Arab pada jenjang Pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan.
- (2) Pendidikan Bahasa Arab pada jenjang Pendidikan formal merupakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Bahasa Arab wajib diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik beragama Islam jenjang PAUD, SD dan SMP yang akan menamatkan jenjang Pendidikan menguasai Bahasa Arab dan bebas buta aksara membaca Al-Qur'an.
- (2) Setiap peserta didik beragama Islam jenjang PAUD, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kegiatan Pendidikan Bahasa Arab sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (3) Setiap anak beragama Islam usia pra sekolah dapat mengikuti pembelajaran Pendidikan Bahasa Arab pada TK/PAUD atau bentuk satuan Pendidikan lain yang sejenis apada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik beragama Islam PAUD atau bentuk satuan Pendidikan lain yang sejenis yang telah memiliki kemampuan menulis dan membaca Al_Qur'an sesuai jenjangnya akan diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa surat keterangan lulus oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap peserta didik beragama Islam SD dan SMP atau pendidikan formal yang telah memiliki kemampuan menulis dan membaca Bahasa Arab dan yang ada pada Al_Qur'an sesuai jenjangnya akan diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa surat keterangan lulus oleh Lembaga yang berwenang.
- (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan formal ditargetkan memiliki kemampuan Bahasa Arab Al-Qur'an sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Lembaga dan/atau Tim yang berwenang dalam mengeluarkan dan/atau memberikan surat keterangan lulus buta aksara Bahasa Arab ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

fa m

BAB III KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Materi Pendidikan Bahasa Arab pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum pembelajaran.
- (2) Materi Pendidikan Bahasa Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemampuan peserta didik dalam berbahasa Arab;
 - b. menulis dengan benar tulisan Arab Melayu; dan
 - c. memahami sejarah dan buah fikir Syekh Abdurrauf Assingkili.
- (3) Materi Pendidikan Bahasa Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk setiap jenjang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Target Pendidikan Bahasa Arab pada jalur pendidikan formal meliputi;
 - a. Untuk Tingkat Jenjang Pendidikan PAUD dan sejenisnya adalah peserta didik mampu menirukan membaca Bahasa Arab dan menghafal sebagian surat-surat dan ayat pendek Al-Qur'an;
 - b. Untuk Tingkat Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan sejenisnya adalah peserta didik mampu menulis dan membaca Bahasa Arab dengan baik dalam surat pendek Al-Qur'an; dan
 - c. Untuk Tingkat Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya adalah peserta didik mampu menulis, membaca dan memahami dengan baik Bahasa Arab dalam sebagian surat dalam Al-Qur'an.
- (2) Target Pendidikan Bahasa Arab pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi salah satu komponen penilaian dalam penilaian kinerja guru Pendidikan Bahasa Arab dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Untuk mencapai target Pendidikan Bahasa Arab pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sekolah dan/atau kepala satuan pendidikan wajib menyusun rencana pembelajaran Pendidikan Bahasa Arab.
- (4) Pendidikan Bahasa Arab pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dan dimasukkan dalam Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab dan/atau Pendidikan Agama Islam.
- (5) Setiap peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan dipandu oleh guru Pendidikan Bahasa Arab dan/atau Guru Pendidikan Agama Islam diwajibkan untuk membaca Surat Yasin Al-Qur'an setiap hari Jum'at pagi sampai selesai.



Pasal 11

- (1) Target Pendidikan Bahasa Arab juga agar peserta didik dapat Hafal Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal meliputi;
 - a. Untuk Tingkat Jenjang Pendidikan PAUD dan sejenisnya adalah peserta didik mampu membaca dan menghafal Sebagian ayat-ayat pendek pada juz 30 Al-Qur'an;
 - b. Untuk Tingkat Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan sejenisnya adalah peserta didik mampu menulis, membaca dan menghafal sebagian besar surat pendek Juz 30 Al-Qur'an;
 - c. Untuk Tingkat Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya adalah peserta didik mampu menulis, membaca dan menghafal sebagian besar surat dalam Juz 30 Al-Qur'an;
- (2) Target Hafal Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi salah satu komponen penilaian dalam penilaian kinerja guru dan kepala satuan Pendidikan formal.
- (3) Untuk mencapai target membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sekolah dan/atau kepala satuan Pendidikan formal wajib menyusun rencana pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Arab serta hafalan Al-Quran bagi peserta didik.
- (4) Hafalan Al-Qur'an pada pendidikan formal diselenggarakan dan dimasukkan dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Bahasa Arab dan Pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- (5) Setiap guru diwajibkan untuk memandu dalam mencapai target peserta didik sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) diatas.

Pasal 12

- (1) Penyusunan kurikulum Pendidikan Bahasa Arab pada Satuan Pendidikan Formal dilaksanakan oleh Tim yang akan dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil;
- (2) Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Bahasa Arab sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua;
 - b. Unsur Dinas Syariat Islam dan Pendidikan dayah sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1 (satu) Orang sebagai wakil sekretaris;
 - e. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 3 (Tiga) Orang sebagai anggota;
 - f. Unsur Majelis Permusyawaratan Ulama sebanyak 1 (Satu) Orang sebagai anggota;
 - g. Unsur Dinas Syariat Islam dan Pendidikan dayah sebanyak 1 (satu) orang sebagai anggota;

4

- (3) Tim Penyusun Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Tim Perumus yang berasal dari tenaga teknis instansi terkait dan/atau tenaga profesional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun Kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkoordinasi langsung dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TENAGA PENDIDIK

Pasal 13

- (1) Tenaga pendidik Pendidikan Bahasa Arab merupakan tenaga profesional yang berasal dari :
 - a. Guru kelas PAUD untuk jenjang Pendidikan TK/PAUD;
 - b. Guru Pendidikan Agama Islam dan/atau Guru Pendidikan bahasa Arab untuk jenjang Sekolah Dasar;
 - c. Guru Pendidikan bahasa Arab untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendidik Pendidikan bahasa Arab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik serta menilai hasil pembelajaran Pendidikan bahasa Arab;
 - b. Melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan untuk menunjang Pendidikan bahasa Arab pada satuan pendidikan; dan
 - c. Membuat laporan kegiatan pembelajaran.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Bahasa Arab.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan dan Peserta didik yang memenuhi target capaian Pendidikan Bahasa Arab sesuai dengan penilaian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang pembinaan bagi peserta didik berasal dari Bupati Aceh Singkil dan uang pembinaan satuan pendidikan yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Kriteria dan ketentuan dalam menerima penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ada akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB VII EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Arab dilakukan evaluasi, pengawasan, pembinaan dan pelaporan.
- (2) Untuk melakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Bahasa Arab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan melalui bidang teknis terkait;
 - Kepala satuan pendidikan melalui Guru Bahasa Arab dan Guru Pendidikan Agama Islam serta tenaga yang telah tersertifikasi untuk peserta didik.
- (3) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Arab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk seluruh satuan pendidikan melalui bidang teknis terkait kepada Bupati;
 - Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pendidikan Agama Islam berdampingan dengan Pendidikan Bahasa Arab tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara menulis dan membaca serta hafal Al-Qur'an sebelum keluarnya ketentuan ini tetap diakui.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut berkaitan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 November 2025


28 Jumadil Awal 1447 H.



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR : 820

\$ 7